



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lombok Utara sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maka perlu dilakukan identifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan pedoman bagi Tim identifikasi dan Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk menidentifikasi keberadaan dan melakukan verifikasi validasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lombok Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun

- 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 82);
 12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Utara selanjutnya disebut Dinas.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara.
6. Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
8. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat Kesatuan MHA adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan

- untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
 11. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat Pengakuan MHA adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara.
 12. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat Perlindungan MHA adalah segala upaya melindungi kepentingan masyarakat hukum adat dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 13. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
 14. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
 15. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
 16. Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.
 17. Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
 18. Tumpang Susun adalah operasi dalam sistem informasigeografis yang menggabungkan satu layer data spasial di atas layer lain untuk mengidentifikasi hubungan antara fitur di dalamnya.
 19. Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
 20. Deliniasi adalah upaya pembuatan garis batas untuk membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi :

- a. Tim identifikasi dalam pelaksanaan identifikasi MHA; dan
- b. Panitia MHA dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi MHA.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini dalam rangka mempercepat pengakuan dan perlindungan MHA.

BAB II TATA CARA IDENTIFIKASI MHA

Pasal 4

- (1) Tata cara identifikasi MHA dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. persiapan;

- b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (2) Tata cara identifikasi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan identifikasi MHA bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 November 2022
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 15 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ANDING DUWI CAHYADI

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 42 Tahun 2022

Tanggal : 15 November 2022

Tentang : Tata Cara Identifikasi Masyarakat Hukum Adat
di Kabupaten Lombok Utara

TATA CARA IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Identifikasi MHA dilakukan melalui tahapan: persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil. Setiap pelaksanaan tahapan harus dilengkapi dengan notulensi dan daftar hadir.

A. PERSIAPAN

1. Pengumpulan Dan Penelitian Dokumen

Proses pengumpulan dan penelitian dokumen data-data pendukung yang berupa data sosial dan data spasial tentang MHA yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPN/ATR, perguruan tinggi, LSM, dan lain-lain, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan rapat koordinasi internal oleh Tim identifikasi MHA untuk menentukan jenis dokumen yang diperlukan dan mempersiapkan surat permohonan dokumen;
- b. melakukan kunjungan ke sumber dokumen untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan disertai dengan serah terima dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf a Peraturan Bupati ini; dan
- c. melakukan pengelolaan dan pengolahan data dan dokumen.

2. Penyiapan Data Dasar Dan Data Spasial Pendukung Lainnya

Proses penyiapan data dasar dan data spasial bertujuan untuk menyiapkan data-data pendukung berupa data awal informasi tentang MHA dan data-data spasial berupa peta dasar dan peta kerja yang akan menjadi rujukan pengambilan data-data primer di lapangan, yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. menyiapkan peta dasar (cetak dan digital);
- b. menyiapkan peta kerja (cetak dan digital);
- c. mengelola data spasial dalam standard yang sama (nama *feature*, nama *field*, jenis *field*, lebar *field*) untuk masing-masing wilayah serta dilengkapi dengan metadata yang lengkap;
- d. mencetak peta dasar minimal skala 1:50.000 dari data digital BIG. Jika peta RBI minimal skala 1:5.000 tidak tersedia dari BIG, maka dilakukan penyiapan pengganti peta dasar menggunakan citra satelit tegak resolusi tinggi dengan spesifikasi teknis mempunyai resolusi spasial paling rendah 4m (empat meter). Menata letak peta dasar dengan memadukan semua keterangan yang dianggap layak (misalnya kontur dari hasil interpolasi DEM, toponimi dari peta RBI skala lebih kecil yang dimiliki) dalam batasan sesuai dengan panduan / indeks Nomor Lembar Peta sesuai skala yang dipakai. Selanjutnya mencetak peta citra tegak resolusi tinggi sebagai pengganti peta dasar.
- e. membuat peta kerja (cetak) dengan cakupan seluruh kesatuan MHA yang akan melaksanakan identifikasi dengan skala terbesar disesuaikan dengan

kemampuan citra satelit tegak resolusi tinggi dalam format cetak, dimaksudkan sebagai alat bantu dalam identifikasi tempat-tempat batas wilayah adat secara kartometrik dan pengumpulan data di lapangan lainnya (delineasi sumber daya alam, sumber daya sosial, pengumpulan toponimi/nama geografi). Jika proses pengumpulan data di lapangan akan dilakukan secara digital (misalnya dengan bantuan komputer, perangkat lunak SIG dan proyektor, dengan bantuan GPS) data-data digital penyusun peta dasar/peta kerja dapat diorganisir lengkap. Untuk memudahkan proses pengumpulan keterangan tentang batas wilayah adat di lapangan dapat juga dikumpulkan berbagai keterangan dan data lain dari berbagai Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten dan/atau provinsi terkait pengelolaan sumber daya alam.

B. PELAKSANAAN

1. Lokakarya Koordinasi Kecamatan

Lokakarya koordinasi kecamatan dilaksanakan di masing-masing Kecamatan dengan melibatkan Camat, seluruh Kepala Desa (masing-masing kecamatan), perwakilan kesatuan MHA dengan tujuan:

- a. menjelaskan maksud dan tujuan identifikasi MHA kepada pemerintah Desa dan perwakilan kesatuan MHA;
- b. menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan identifikasi MHA sebagai bagian dari proses pengakuan MHA dan organisasi pelaksana (tim identifikasi); dan
- c. menyusun dan menyepakati Rencana Kerja dan mekanisme koordinasi identifikasi MHA di tingkat kecamatan.

Lokakarya dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Persiapan:
 - 1) Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara Tim identifikasi MHA dan Dinas;
 - 2) menyusun kerangka acuan; dan
 - 3) memastikan waktu, tempat dan kehadiran calon peserta tiap-tiap lokakarya kecamatan.
- b. Pelaksanaan:
 - 1) pemaparan tata cara pelaksanaan identifikasi MHA;
 - 2) pemaparan bagaimana pendekatan PADIATAPA (persetujuan atas dasar informasi sejak awal tanpa paksaan) dan partisipatif dalam identifikasi MHA;
 - 3) pemaparan rencana kegiatan identifikasi MHA;
 - 4) diskusi penyepakatan rencana kerja rinci identifikasi MHA dengan format berita acara persetujuan rencana pelaksanaan kegiatan identifikasi MHA di tingkat Kecamatan dan kesatuan MHA tercantum dalam lampiran II huruf b Peraturan Bupati ini; dan
 - 5) diskusi Pembahasan kriteria perwakilan kesatuan MHA yang akan bertindak atas nama kesatuan MHA dalam persetujuan/kesepakatan.

2. Penggalan Data dan Informasi kesatuan MHA

Penggalan Data dan Informasi Kesatuan MHA bertujuan:

- a. mengidentifikasi data sosial: sejarah kesatuan MHA, hukum Adat, harta kekayaan, dan kelembagaan masing-masing kesatuan MHA; dan
- b. mendeliniaskan/memetakan wilayah adat, lokasi-lokasi hak ulayat secara kartometrik di atas peta kerja di masing-masing kesatuan MHA.

Penggalan Data dan Informasi Kesatuan MHA yang melibatkan Pemerintah

Desa, Tokoh masyarakat, tetua Desa dan/atau adat, tokoh pemuda, perempuan dan perwakilan kesatuan MHA dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

a. Persiapan:

- 1) menyiapkan peta dasar dan peta kerja yang akan dijadikan sebagai acuan dalam deliniasi wilayah kesatuan MHA dan hak ulayat;
- 2) Meneliti arsip, dokumen, pustaka yang terkait dengan kesatuan MHA, meliputi:
 - a) Inventarisasi bahan-bahan dan pemetaan batas wilayah kesatuan MHA;
 - b) sejarah, pola kepemimpinan, struktur dan tugas/wewenang kelembagaan, hukum adat dan harta kekayaan serta pola pengaturan, pemanfaatan dan kepemilikan tanah adat masing-masing kesatuan MHA; dan
 - c) jika dalam penelitian dokumen di atas tidak ada, menyusun kerangka pengumpulan data-data dan merencanakan strategi pengumpulan data dimaksud.
- 3) menyiapkan bahan presentasi sementara berdasarkan hasil penelitian dokumen;
- 4) mengidentifikasi sumber informan kunci di masing-masing kesatuan MHA dan memastikan kehadirannya dalam FGD/musyawarah.

b. Pelaksanaan:

- 1) wawancara mendalam untuk mendapatkan keterangan dan masukan tentang sejarah kesatuan MHA, pola kepemimpinan, struktur dan tugas/wewenang kelembagaan, hukum adat dan harta kekayaan serta pola pengaturan, pemanfaatan dan kepemilikan tanah adat kesatuan MHA. Hasil wawancara mendalam ditulis untuk mengisi Format isian penggalan data sosial kesatuan MHA yang tercantum dalam lampiran II huruf c Peraturan Bupati ini;
- 2) melengkapi bahan presentasi sementara berdasarkan hasil wawancara mendalam;
- 3) Pertemuan masing-masing kesatuan MHA melalui FGD melibatkan pemdes, tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, perempuan, untuk mengkonfirmasi dan/atau mendalami sejarah, pola kepemimpinan, struktur dan tugas/wewenang kelembagaan, hukum adat dan harta kekayaan serta pola pengaturan, pemanfaatan dan kepemilikan tanah adat kesatuan MHA, serta tempat-tempat yang menjadi batas kesatuan MHA dan tanah ulayat. Disamping itu dalam pertemuan ini disepakati perwakilan kesatuan MHA yang akan bertindak atas nama kesatuan MHA dalam persetujuan/keepakatan, kesepakatan penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya serta kesepakatan deskripsi usulan wilayah kesatuan MHA. Format berita acara kesepakatan perwakilan kesatuan MHA dan Format berita acara penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya tercantum dalam lampiran II huruf d dan huruf e Peraturan Bupati ini;
- 4) survei pengecekan Lapangan (*ground check*) menggunakan GPS/GNSS *handheld* (bila diperlukan).
- 5) musyawarah penyusunan peta wilayah kesatuan MHA: menggambarkannya secara kartometrik dan dilakukan penyepakatan batas wilayah kesatuan MHA secara internal. Proses penyusunan peta dilakukan sebagai berikut:
 - a) Tumpang Susun
Seluruh data spasial baik data dasar maupun data spasial pendukung

lainnya dilakukan tumpang susun (*overlay*) menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil *overlay* seluruh data spasial disajikan dalam format digital dan format cetak.

b) Delineasi Usulan Wilayah kesatuan MHA

Delineasi usulan wilayah MHA dilakukan dengan penarikan garis batas secara kartometrik. Ketentuan teknis delineasi usulan wilayah MHA adalah sebagai berikut:

- i) Garis batas wilayah MHA ditarik berdasarkan narasi indikasi wilayah MHA yang dihasilkan dari tahapan penelitian dokumen MHA dan data spasial hasil *overlay*;
- ii) Delineasi dapat dilakukan di atas peta cetak atau pada data digital secara *on-screen*;
- iii) Hasil delineasi yang dilakukan di atas peta cetak selanjutnya dilakukan digitalisasi;
- iv) Garis batas wilayah MHA yang sudah dalam format digital diberikan data atribut garis batas wilayah MHA; dan
- v) Hasil delineasi usulan wilayah MHA dituangkan dalam berita acara deskripsi usulan wilayah MHA dengan format berita acara tercantum dalam Lampiran II huruf f Peraturan Bupati ini.

3. Rakor/Lokakarya Penyusunan Laporan Narasi

Rakor/Lokakarya Penyusunan Laporan Narasi bertujuan:

- a. menyusun draft laporan narasi identifikasi MHA; dan
- b. menyusun draft Peta Usulan (internal) Wilayah Kesatuan MHA.

Rakor/Lokakarya Penyusunan Laporan narasi dihadiri oleh Bappeda, Bagian Hukum, Tim Identifikasi MHA, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Rakor (diskusi) pembagian tugas;
- b. penyusunan laporan data sosial masing-masing kesatuan MHA dan Peta Usulan (internal) Wilayah Kesatuan MHA sesuai tugas yang disepakati;
- c. rakor (diskusi) sinkronisasi dan kompilasi laporan data sosial dan Peta Usulan Wilayah Kesatuan MHA;
- d. penyempurnaan kompilasi laporan data sosial dan Peta Usulan Wilayah Kesatuan MHA;
- e. seluruh dokumen baik dalam bentuk deskripsi maupun spasial yang digunakan dan dihasilkan pada pembentukan peta usulan wilayah MHA disimpan dalam folder dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) folder dokumen deskripsi MHA;
 - 2) folder data dasar;
 - 3) folder data spasial pendukung lainnya; dan
 - 4) folder peta usulan wilayah MHA (Format *softcopy*: peta usulan wilayah MHA dengan format penyimpanan data SIG vector; dan Format *hardcopy*: pindaian peta usulan wilayah MHA).

4. Musyawarah Antar Kesatuan MHA

Musyawarah Antar Kesatuan MHA bertujuan:

- a. mengidentifikasi tumpang tindih segmen batas kesatuan MHA;
- b. permufakatan segmen batas antara kesatuan MHA; dan
- c. menyepakati usulan Kesatuan MHA di Daerah.

Musyawarah Antar Kesatuan MHA melibatkan Dinas, Tim Identifikasi MHA dan perwakilan kesatuan MHA, yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Persiapan:

- 1) menyiapkan bahan presentasi resume Laporan sementara Identifikasi MHA (narasi dan Peta Usulan Wilayah Kesatuan MHA);
- 2) menyiapkan kerangka Acuan; dan
- 3) memastikan kehadiran perwakilan kesatuan MHA.

b. Pelaksanaan:

- 1) Pembukaan.
- 2) Pemaparan resume draft Laporan Identifikasi MHA (narasi dan Peta Usulan Wilayah Kesatuan MHA).
- 3) Mengidentifikasi Segmen-segmen batas antara kesatuan MHA.
 - a) Segmen batas antara kesatuan MHA sama / tidak ada tumpang tindih batas; dan
 - b) Segmen batas antara kesatuan MHA terjadi tumpang tindih.
- 4) Musyawarah penyepakatan usulan kesatuan MHA dengan format berita acara tercantum pada Lampiran II huruf g Peraturan Bupati ini.
- 5) Musyawarah kesepakatan Segmen batas wilayah kesatuan MHA dengan format berita acara tercantum pada Lampiran II huruf h Peraturan Bupati ini.
- 6) Penutupan.

5. Penyusunan Laporan Narasi Dan peta usulan Wilayah Kesatuan MHA

Penyusunan Laporan Narasi Dan peta usulan Wilayah Kesatuan MHA bertujuan:

- a. menyusun Peta Delineasi Kartometrik usulan Wilayah Kesatuan MHA berdasarkan hasil musyawarah antar kesatuan MHA; dan
- b. menyusun laporan narasi hasil identifikasi MHA.

Penyusunan Laporan Narasi Dan peta usulan Wilayah Kesatuan MHA dilakukan oleh Tim Identifikasi MHA melalui proses sebagai berikut:

- a. penyusunan peta Delineasi Kartometrik usulan Wilayah Kesatuan MHA sesuai berita acara musyawarah antar kesatuan MHA.
- b. Penyusunan Laporan narasi hasil identifikasi MHA; dan
- c. Rakor untuk sinkronisasi.

C. PELAPORAN HASIL

1. Rakor Pelaporan Akhir

Rakor Pelaporan Akhir bertujuan untuk menyusun laporan akhir Identifikasi MHA yang melibatkan Dinas dan Tim Identifikasi MHA. Rakor Pelaporan Akhir dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Rakor pembagian tugas Penyusunan laporan Akhir Narasi dan Peta Usulan;
- b. Penulisan laporan narasi dan peta usulan;
- c. Penyiapan dokumen pendukung sebagai lampiran; dan
- d. Rakor Kompilasi laporan akhir.

2. Penyerahan Laporan Hasil

Penyerahan Laporan Hasil Identifikasi MHA disampaikan kepada Panitia MHA. Serah terima Laporan Hasil Identifikasi MHA dari Ketua Tim Identifikasi MHA kepada Panitia MHA dengan format berita acara tercantum pada Lampiran II huruf i Peraturan Bupati ini.

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU

Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : 42 Tahun 2022
Tanggal : 15 November 2022
Tentang : Tata Cara Identifikasi Masyarakat Hukum
Adat di Kabupaten Lombok Utara

a. Format Berita Acara Serah Terima Dokumen

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN	
Nomor:	
Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di telah diserahterimakan dokumen- dokumen dan/atau salinan sebagai berikut:	
1.	
2.	
dan seterusnya	
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
Yang Menyerahkan Kepala/Ketua/Direktur	Yang Menerima Tim Identifikasi MHA KLU
(.....)	(.....)

b. Format Berita Acara Persetujuan Rencana Pelaksanaan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN
IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Lombok Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini, memberikan persetujuan rencana pelaksanaan identifikasi masyarakat hukum adat dengan tahapan proses sebagai berikut:

1.
2.
- 3.. dst

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

PERWAKILAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. MHA | 2. MHA |
| (.....) | (.....) |
| 3. MHA | 4. MHA |
| (.....) | (.....) |

Mengetahui,
TIM IDENTIFIKASI MHA KLU
(.....)

c. Format Isian Penggalian Data Sosial Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

No	Data	Uraian
1.	Nama Kesatuan MHA*	Nama kesatuan masyarakat hukum adat merupakan nama lokal yang digunakan oleh komunitas adat tersebut. Nama Komunitas Adat sesuai dengan identitas masyarakat adat secara turun temurun/ sejak dari leluhur.
2.	Suku Bangsa/Sub Suku Bangsa*	- Suku bangsa merupakan sistem kategori sosial yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut dinyatakan dalam interaksi sosial. - Sub suku bangsa merupakan suatu kelompok suku yang terdapat dalam suku yang lebih besar namun memiliki ciri khas tertentu.
3.	Wilayah Administrasi Negara	Letak administratif adalah lokasi keberadaan suatu komunitas adat secara administratif. Letak administratif dapat diidentifikasi ke dalam beberapa tingkatan wilayah, yaitu: a. Dusun b. Desa atau Kelurahan c. Kecamatan d. Kota/kabupaten e. Provinsi
	a. Propinsi*	Bisa diisi lebih dari satu
	b. Kabupaten*	Bisa diisi lebih dari satu
	c. Kecamatan*	Bisa diisi lebih dari satu
	d. Desa*	Bisa diisi lebih dari satu
4.	Kewilayahan MHA	Satu Kesatuan Geografis dan Sosial yang dihuni dan dikelola Masyarakat hukum Adat sebagai Penyangga sumber-sumber penghidupan , diperoleh secara turun temurun sebagai titipan dari leluhurnya, atau kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya
	a. Satuan Wilayah MHA*	Satuan terkecil dari susunan atau Unit dari wilayah adat. Contoh: Nagari di Sumbar, Menua di Dayak Iban, Wewengkon di Banten Kidul, Natar di Sikka dll
	b. Kondisi Fisik Wilayah MHA*	Contoh: Pegunungan, Dataran tinggi, Dataran rendah, Pesisir, Laut, dll (bisa lebih dari satu)

	c. Batas Wilayah MHA*	Tanda alam/nama tempat di lapangan dari batas wilayah MHA. Selain itu sebutkan juga nama satuan wilayah lain (wilayah adat dan/atau wilayah administrasi) yang berbatasan Format : [Tanda Alam>Nama Tempat], [Satuan Wilayah yang berbatasan]
	- Utara*	Contoh : Sungai A, Wilayah Adat B
	- Selatan*	Contoh : Bukit C, Wilayah Adat D
	- Timur*	Contoh : Danau A, Kecamatan B
	- Barat*	Contoh : Gunung A, Negara B
	d. Pengakuan Wilayah MHA berdasarkan PERDA atau SK	Jika ada
	e. Luas Wilayah MHA	Dalam satuan Hektare (kalau sudah dipetakan bisa langsung dicantumkan, kalau belum bisa dikira-kira)
	f. Koordinat	Titik koordinat adalah titik perpotongan garis lintang (latitude) dan garis bujur (longitude) yang menunjukkan lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Koordinat dapat diukur menggunakan Global Positioning System (GPS) navigasi/handheld atau menggunakan aplikasi pada smartphone. Dalam kegiatan Validasi Data Komunitas Adat ini, koordinat dituliskan menggunakan sistem UTM (contoh penulisan: 51 M 455773, 9393707).
	g. Elevasi	Elevasi atau ketinggian merupakan informasi ketinggian relatif suatu lokasi atau suatu tempat dari permukaan laut. Informasi elevasi berguna untuk mengetahui apakah suatu wilayah komunitas adat berada di wilayah pesisir, dataran rendah yang lebih tinggi dari wilayah pesisir, atau di dataran tinggi seperti perbukitan dan pegunungan. Elevasi dapat diukur dengan menggunakan alat altimeter, GPS, atau menggunakan aplikasi pada smartphone. Elevasi dituliskan dengan satuan meter di atas permukaan laut (mdpl).
5.	Kependudukan/De mografi	Jumlah anggota kesatuan MHA menggambarkan banyaknya anggota masyarakat pendukung dari suatu kesatuan MHA, baik yang tinggal di dalam wilayah MHA maupun di luar wilayah MHA

	a. Jumlah Kepala Keluarga*	... KK (bisa diperkirakan)
	b. Jumlah Jiwa *	... Jiwa (bisa diperkirakan)
	c. Jumlah Laki-laki	... Jiwa
	d. Jumlah Perempuan	... Jiwa
	e. Mata Pencaharian Utama*	Mayoritas pencaharian utama MHA
	f. jumlah penduduk berdasarkan usia	0-5 tahun _____ jiwa; 6-15 tahun _____ jiwa; 16-35 tahun _____ jiwa; 36-60 tahun _____ jiwa; di atas 60 tahun _____ jiwa
	g. Jumlah penganut Agama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Islam : ▪ Kristen : ▪ Katolik : ▪ Buddha: ▪ Hindu : ▪ Kong Hu Cu : ▪ Agama Leluhur / Kepercayaan (sebutkan) :
	h. Jumlah penyandang disabilitas	Jelas
6.	Pendidikan	
	a. jumlah penduduk menurut pendidikan	SD _____ jiwa; SLTP _____ jiwa; SLTA _____ jiwa; Diploma _____ jiwa; Sarjana _____ jiwa
	b. Fasilitas pendidikan di wilayah MHA	<p>Formal:</p> <p>TK: unit, SD/ sederajat .. unit ; SLTP /sederajat: ... unit; SLTA/sederajat: ... unit;</p> <p>Non Formal:</p> <p>PKBM: ... unit; LKP: ... unit; Sanggar: ... unit, Sekolah Adat: ... unit</p>
7.	Sejarah Singkat Kesatuan MHA (Sejarah asal-usul)*	Sejarah Asal-Usul: bagaimana asal mulanya, Sejarah Orang Pertama, kondisi desa sekitar 50, 30, 20, 10 tahun lalu, perubahan-perubahan yang terjadi terkait lingkungan dan kondisi penduduk, kejadian-kejadian yang secara kolektif dianggap penting.
8.	Hak atas Tanah dan Pengelolaan Wilayah	

	a. Bagaimana Pembagian Ruang/Wilayah Menurut Aturan Adat?*	Pembagian ruang/wilayah berdasarkan fungsi yang diatur secara adat secara turun-temurun. Sebutkan istilah lokalnya dan jelaskan. (contoh: tanah titipan, tutupan dan garapan di Banten)
	b. Penggunaan Lahan di wilayah adat*	Penggunaan lahan oleh masyarakat hukum adat saat ini, mencakup hutan, sawah, ladang, pemukiman, sungai, dan wilayah perairan lain yang ada di wilayah adat.
	c. Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Wilayah Adat atau bentuk-bentuk kepemilikan tanah yang diatur oleh lembaga adat. *	Bentuk-bentuk hak penguasaan dan/atau pengelolaan wilayah adat yang diatur dalam aturan adat.
9.	Kelembagaan Adat	Struktur organisasi adat menjelaskan informasi mengenai: a. Nama-nama kewenangan/jabatan yang ada dalam komunitas adat, dan b. Peran dan fungsi dari setiap kewenangan/jabatan tersebut
	a. Nama Kelembagaan Adat	
	b. Struktur Lembaga Adat	Nama-nama jabatan yang ada dalam organisasi
	c. Tugas dan Fungsi Masing-masing Pemangku Adat*	Peran dan fungsi dari setiap jabatan tersebut (Sebutkan nama-nama pemangku adat, contoh jaro tugasnya memimpin komunitas)
	d. Mekanisme Pengambilan Keputusan*	Cara komunitas dalam memutuskan suatu perkara Contoh: Musyawarah disebut istilah lokalnya
	e. Apakah lembaga adat di komunitas anda masih berfungsi?*	Jelas
	f. Hubungan antara lembaga adat dengan kelembagaan	Hubungan antara kelembagaan adat dengan pemerintahan (Desa)

	negara yang ada di komunitas	
10.	Hukum dan Peradilan Adat	
	a. Aturan Adat Yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam*	Pengetahuan tentang manusia dengan lingkungan alam meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, sikap terhadap alam, dan pengaruh timbal balik alam dengan manusia.
	b. Aturan Adat yang berkaitan pranata sosial*	Pengetahuan tentang hubungan manusia dengan manusia menghasilkan nilai dan norma serta sifat dan tingkah laku manusia.
	c. Satu contoh keputusan dari penerapan hukum adat	Jelas
	d. Sistem peradilan adat *	Jelas
	e. Tahapan penyelesaian/permasalahan adat tersebut?*	Jelas
	f. Nama tempat diadakan peradilan/ musyawarah *	Jelas
11.	Keanekaragaman Hayati	
	a. Jenis ekosistem*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Hujan Tropis ▪ Sabana/Stepa ▪ Padang Rumput ▪ Pantai ▪ Lainnya
	b. Potensi dan manfaat keanekaragaman hayati	Potensi yang ada di wilayah adat

	1) Jenis-jenis tanaman pangan *	Jenis-jenis tumbuhan/tanaman yang dikonsumsi, baik ditanam ataupun liar Contoh: karbohidrat: padi, umbi-umbian, jagung, sagu protein : jenis kacang-kacangan vitamin: sayuran/buah
	2) Jenis-jenis hewan yang dikonsumsi*	Jenis-jenis hewan yang dikonsumsi, baik ternak ataupun liar.
	3) Jenis-jenis tanaman obat*	Jenis-jenis tanaman obat yang dihasilkan di wilayah adat
	4) Jenis rempah-rempah*	Jenis rempah-rempah yang dihasilkan di wilayah adat
	5) Bahan sandang*	Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pakaian adat
	6) Bahan bangunan	Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bangunan di wilayah adat. Contoh: kayu ulin
	7) Alat fungsional (peralatan sehari-hari)*	Alat masak: Pertanian: Berburu: DII
	8) Sumber-sumber pendapatan ekonomi, sebutkan	Mata pencaharian hidup merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencaharian meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, perdagangan, dan/atau matapencaharian lainnya. Mata pencaharian dalam hal ini disesuaikan menurut masyarakat hukum adat. Jenis dan bentuk mata pencaharian komunitas adat dikembangkan sesuai dengan dengan kondisi lingkungan mereka. Komunitas adat yang berdomisili di lingkungan pantai, umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan mereka yang tinggal di daerah pertanian umumnya bekerja sebagai petani.
	9) Potensi sumber energi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sungai [.....] ▪ Air Terjun [.....] ▪ Matahari [.....] ▪ Angin [.....] ▪ Kayu [.....] ▪ Batu Bara [.....]
12	Budaya	

<p>Bahasa asli di komunitas Apakah masih digunakan dalam komunikasi sehari-hari?*</p>	<p>Bahasa adalah unsur universal kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia karena kebutuhan komunikasi dengan orang lain, baik dalam kelompok maupun di luar kelompoknya. Bentuk bahasa ada dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Suatu komunitas adat dapat memiliki bahasa yang berbeda dengan komunitas adat lainnya, meskipun mereka berada dalam wilayah yang berdekatan</p>
<p>Sistem Kepercayaan Asli*</p>	<p>Sistem kepercayaan merupakan pernyataan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa merupakan kesadaran tertinggi yang bersifat sakral, suci, dan tidak terjangkau oleh akal. Sistem kepercayaan itu dinyatakan dalam bentuk ritus yang bersifat turun temurun. (Contoh: Parmalim, Sunda Wiwitan, Marapu, Kaharingan, dll, kalau tidak ada namanya jelaskan cara berhubungan dengan leluhur dan tuhan)</p>
<p>Ritus/Ritual Daur Hidup/Peralihan Individu*</p>	<p>Ritus daur hidup yang dilaksanakan oleh komunitas adat sejak konsepsi, kandungan, melahirkan, bayi, latihan berjalan, akil balig, remaja, dewasa, menikah, dan kematian. Ritus itu dalam komunitas dilakukan beragam yang maknanya sama, yaitu setiap perkembangan manusia merupakan masa peralihan yang membutuhkan kondisi untuk menyiapkan warga sehingga kehidupan mereka sesuai dengan apa yang diharapkan. Makna ritus yang demikian maka disebut juga dengan ritus peralihan individu</p>
<p>Ritus Komunal/Ritual Adat*</p>	<p>Komunitas adat memiliki ritus komunal untuk memperingati peristiwa alam/bencana alam, memperingati jasa pendiri dan leluhur komunitas adat. Ritus komunitas adat yang komunal diekspreskan beragam tetapi maknanya sama yaitu untuk memuliakan jasa pendiri atau leluhur komunitas adat, dan penyucian kawasan agar terhindar dari mala petaka. Ritus ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat. Ritus ini di antaranya khanduri(Aceh), nyadran, bersih desa, barikan, sedekah laut/sedekah bumi, slametan desa (Jawa) dan/atau sebutan lainnya</p>

Sistem Kekerabatan		<p>Komunitas adat memiliki organisasi social berdasarkan sistem kesamaan keturunan dan perkawinan. Komunitas adat tertentu dalam organisasi social mempersyaratkan keturunan dari pendiri desa dengan jumlah rumah tangga tertentu. Anggota rumah tangga melebihi dari ketentuan adat, maka anggota itu harus ke luar dari perkampungan tersebut. Komunitas tertentu menerima warga adat melalui perkawinan. Perkawinan menjadi orang di luar komunitas menjadi bagian dari komunitas adat itu.</p> <p>Matrilineal Komunitas adat dalam organisasi sosial didasarkan pada prinsip keturunan dari garis ibu. Pengaturan dalam organisasi social itu didominasi oleh orang-orang dari garis keturunan ibu. Contoh matrilineal di Indonesia diantaranya ada di Minangkabau.</p> <p>Patrilineal Komunitas adat dalam organisasi social didasarkan pada garis keturunan ayah. Patrilineal tersebar di seluruh komunitas adat Indonesia</p> <p>Patriarki Komunitas adat dalam organisasi sosial didominasi oleh laki-laki. Peran laki-laki menentukan dalam kehidupan keluarga dan komunitas adat.</p> <p>Matriarki Komunitas adat dalam organisasi didominasi oleh perempuan. Peran perempuan menentukan dalam kehidupan keluarga dan komunitas adat.</p>
Adat menetap setelah menikah*		<ul style="list-style-type: none"> • Bebas memilih untuk menetap di pihak laki-laki atau perempuan • Menetap di pihak keluarga laki-laki • Menetap di pihak keluarga perempuan • Menetap di kedua pihak pada waktu yang ditentukan • Wajib menetap di tempat yang baru
Bangunan adat *		<p>Bangunan adat adalah bangunan yang digunakan sebagai pusat ritus dan aktifitas adat yang bersifat sacral dan komunal. Bangunan adat memiliki arsitektur tradisional yang khas yang bermakna simbolik. Bangunan adat dinyatakan dengan sebutan sesuai dengan nama dalam bahasa lokal komunitas adat (contoh: rumah adat, balai adat, lumbung, leuit, tempat ritual/ibadah, dll) disebutkan dengan</p>

		istilah lokal
	Artefak adat *	Artefak adat merupakan benda-benda yang disakralkan dan biasanya dipergunakan sebagai media dalam ritus/ritual adat, seperti menhir, dolmen, punden berundak, dan lainnya
	Pusaka adat	Pusaka adat merupakan benda-benda yang bernilai tinggi dan umumnya disakralkan, di antaranya senjata, instrumen pengiring dalam ritus, perhiasan, bendera, kendaraan, pakaian dan peralatan lainnya. Pusaka ini bersifat sacral yang diwariskan dari leluhur yang digunakan sesuai dengan ketentuan adat
	Permainan tradisional Apakah masih dimainkan?	Permainan dimainkan oleh warga komunitas adat dengan tujuan integrasi social, rekreasi, dan kesehatan. Permainan diklasifikasikan berdasarkan karaktersitk pemain, cara bermain, aturan permainan, lokasi permainan, alat permaianan, kriteria penentuan pemenang, dan makna permainan.
	Olahraga tradisional Apakah masih dilakukan?	Komunitas adat memiliki cara untuk menjaga kesehatan dan integrasi social. Jenis dan bentuk olahraga dikembangkan sesuai dengan ketentuan adat. Olahra dikalsifikasikan berdasarkan karaktersitik peserta, cara, aturan, penentuan pemenang, larangan dan sanksi, serta waktu dan lokasi permainan. Komunitas adat di Sunda mengembangkan lais (olahraga ketangkasan untuk mempetahankan keseimbangan) dan benjang (gulat tradisional)
	ilmu bela diri Apakah masih dipraktekkan?	Jelas
	Kesenian	Kesenian merupakan pemenuhan kebutuhan estetika komunitas adat. Pemenuhan ini melahirkan beragam ekspresi mulai dari seni rupa, seni tari, seni suara, seni musik, seni kriya, seni pertunjukan, dan seni kreatif lainnya. Ekspresi seni itu berkembang sesuai dengan estetaikan komunitas adat masing-masing. Seni itu dalam perkembangannya menjadi identitas komunitas adat masing-masing
	a) Jenis-Jenis tarian	Contoh: Tor tor, Jaipong, dsb

	b) musik dan instrument musik	Contoh: Gamelan, Kolintang, dsb
	c) Kesusasteraan (lisan dan tulisan) (legenda, mitologi, dongeng, pantun dll)	Contoh: Legenda Malin Kundang, Sangkuriang, dsb
	d) Kerajinan (tenun, ukiran, anyaman, pahat dsb)	Contoh: Tenun, Ukiran, Anyaman, dsb
	e) Seniman di masyarakat hukum adat Sebutkan jumlahnya dan seniman apa saja mereka!	Contoh: Dalang
13	Kontak Kesatuan MHA	Kontak person merupakan informasi yang terkait dengan nama tokoh atau anggota komunitas adat, alamat tempat tinggal, nomor telepon, nomor hape yang dapat dihubungi, maupun alamat email (jika ada)
	a. Nama	Nama kontak perwakilan kesatuan MHA yang bersangkutan
	b. Jabatan	Kedudukan/posisi didalam kesatuan MHA
	b. Alamat surat menyurat	Alamat dari kontak person di kesatuan MHA
	d. Telp/HP/Fax/Email	Jelas

Keterangan: Tanda bintang (*) berarti wajib diisi

d. Format Berita Acara Kesepakatan Perwakilan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN PERWAKILAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT**

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Lombok Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah melaksanakan musyawarah untuk menyepakati perwakilan kesatuan masyarakat hukum adat

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No kontak :

yang akan bertindak atas nama kesatuan masyarakat hukum adat dalam proses identifikasi masyarakat hukum adat di Kabupaten Lombok Utara.

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

Peserta Musyawarah Masyarakat Hukum Adat

No	Nama	Kedudukan Dalam Masyarakat Hukum Adat	Tanda tangan
1			
2			
dst			

Mengetahui,
TIM IDENTIFIKASI MHA KLU
(.....)

e. Format Berita Acara Penggunaan Data Dasar dan Data Spasial Pendukung lainnya

**BERITA ACARA
PENGUNAAN DATA DASAR
DAN DATA SPASIAL PENDUKUNG LAINNYA
Nomor.....**

Pada hari ini , tanggal bulan tahun bertempat di..... telah dilaksanakan penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya untuk pembentukan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA), dengan hasil sebagai berikut:

1. Data dasar yang digunakan adalah:
 1.
 2.
 3. dan seterusnya

2. Data spasial pendukung lainnya adalah sebagai berikut:
 1.
 2.
 3. dan seterusnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua/Perwakilan MHA

Mengetahui
TIM IDENTIFIKASI MHA KLU

.....

.....

f. Format Berita Acara Deskripsi Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat

**BERITA ACARA
DESKRIPSI USULAN WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT
Nomor.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan deliniasi usulan garis batas wilayah Masyarakat hukum adat (MHA) dengan hasil sebagai berikut:

Deskripsi usulan wilayah MHA telah disepakati sub segmen dimulai dari mengarah ke mengikuti sampai pada, lalu dilanjutkan mengarah ke mengikuti sampai pada

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua/Perwakilan MHA

Mengetahui
TIM IDENTIFIKASI MHA KLU

.....

.....

g. Format Berita Acara Usulan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

**BERITA ACARA
USULAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Lombok Utara, telah dilaksanakan musyawarah antar kesatuan Masyarakat hukum adat (MHA) untuk mengusulkan pengakuan kesatuan MHA sebagai berikut:

1. Kesatuan MHA
2. Kesatuan MHA
3. Kesatuan MHA
4. Dst....

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Masyarakat Hukum Adat

No	Nama	Masyarakat Hukum Adat	Jabatan/Kedudukan	Tanda tangan
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

Mengetahui,
TIM IDENTIFIKASI MHA KLU

(.....)

h. Format Berita Acara Kesepakatan Segmen Batas Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN SEGMENT BATAS
WILAYAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, wakil dari kesatuan MHA dan kesatuan MHA telah mencapai kesepakatan atas segmen batas wilayah kesatuan MHA.

Deskripsi segmen batas wilayah kesatuan MHA tersebut adalah sebagai berikut:

Dimulai dari menyusuri dst dan kembali lagi ke titik semula.

Berdasarkan nama-nama tempat tersebut kesatuan MHA kami masing-masing akan melakukan penarikan batas secara kartometris di atas peta kerja yang telah disepakati sebelumnya.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang Bersepakat,

Kesatuan MHA

Kesatuan MHA

(.....)

(.....)

Saksi-saksi,

Kepala Desa/ Camat

Kepala Desa/ Camat

.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,

TIM IDENTIFIKASI MHA KLU

(.....)

i. Format Berita Acara Penyerahan Dokumen Hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat

**BERITA ACARA
PENYERAHAN DOKUMEN HASIL IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM
ADAT**

Nomor.....

Pada hari ini , tanggal bulan tahun bertempat di..... telah diserahterimakan dokumen hasil identifikasi masyarakat hukum adat di wilayah kabupaten Lombok Utara sebagai berikut:

Dokumen MHA yang diserahkan adalah:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dan seterusnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

.....

.....

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMU